

The background of the slide features a faint, stylized image of a pair of scales of justice, symbolizing law and equity. The scales are positioned on the right side of the slide, with the pans hanging from a central beam.

Ringkasan Hukum Acara Judicial Review Di Mahkamah Agung

**Oleh
Mohammad Fajrul Falaakh
Fakultas Hukum UGM
Jogjakarta
2007**

(1) Umum

- **Pasal 31 ayat (3) baru UU No. 14 tahun 1985 hasil perubahan UU No. 5 Tahun 2004:**
 - ***Judicial review* peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat dilakukan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi atau permohonan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada MA dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.**
- **Mekanisme secara rinci diatur lebih lanjut dalam Peraturan MA (Perma) NO. 1/2004 (karena adanya *delegating provisi* yang diberikan oleh Pasal 31 A ayat (7) UU baru UU No. 14 Tahun 1985 hasil perubahan UU No. 5 Tahun 2004).**

(2) Umum

1. JR-MA terdiri atas tahap persiapan dan pendahuluan, persidangan, putusan dan pelaksanaan (eksekusi).
2. Proses JR-MA bermula dari permohonan, kejelasan dan ketepatan *legal standing*, pengakuan/penerimaan atau penolakan terhadap *legal standing (dismissal)*, persidangan, permusyawaratan hakim dan pengambilan putusan, pembacaan putusan, akibat hukum dan pelaksanaan putusan.
3. Pada dasarnya JR-MA bersifat *ex parte*: tidak ada pihak yang ditarik sebagai termohon atau yang berhak melawan permohonan. MA-lah yang diminta memutuskan sengketa peraturan perundang-undangan.
4. JR-MA dapat bersifat abstrak (*abstract review*): dimohonkan langsung ke MA tanpa ada perkara pokok.
5. JR-MA dapat bersifat kongkrit (*concrete review*): dimohonkan ke MA dalam kaitan dengan perkara pokok.

(3) Pemohon

- 1. WNI perorangan atau berkelompok, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum (perdata, publik), lembaga negara.**
- 2. Dapat diwakili kuasa hukum.**

(4) Pengajuan Permohonan

- 1. Ditulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, sebanyak 12 rangkap.**
- 2. Jenis perkara: uji formal atau uji material.**
- 3. Sistematika: (a) Identitas dan *legal standing*; (b) Posita; (c) Petitum.**
- 4. Bukti pendukung permohonan.**

(5) Legal Standing & Posita, Petitum

- 1. *Legal Standing*:** Hubungan kualitatif antara (a) Kepentingan umum (kepentingan pemohon) dan (b) Pertentangan antara peraturan yang dimohonkan pengujian dengan peraturan yang lebih tinggi.
- 2. Posita:** Uraian argumentatif pemohon tentang perkaranya.
- 3. Petitum (hanya terbatas):** mohon MA menguji peraturan secara material dan/atau formal terhadap kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.

(6) Pendaftaran Permohonan

- 1. Panitera memeriksa kelengkapan administrasi permohonan.**
- 2. Belum lengkap: diberitahukan untuk dilengkapi dalam 7 hari.**
- 3. Lengkap: Dicatat dalam register pengujian atau register kasasi.**
- 4. Pemberitahuan permohonan dalam 7 hari kerja sejak registrasi: (a) Salinan permohonan disampaikan kepada pihak terkait.**

(7) Penjadualan Sidang

- 1. Sidang Hari-I ditetapkan dalam 14 hari kerja setelah registrasi perkara.**
- 2. Pemanggilan/pemberitahuan kepada para pihak.**
- 3. Pengumuman sidang kepada masyarakat.**

(8) Pemeriksaan Pendahuluan

- 1. Sebelum memeriksa pokok perkara, majelis 3 hakim memeriksa: (a) Kelengkapan syarat permohonan; dan (b) Kejelasan materi permohonan (terutama *legal standing*).**
- 2. Majelis memberi nasihat tentang: (a) Kelengkapan syarat permohonan; dan (b) Perbaiki materi permohonan untuk dilengkapi dan diperbaiki oleh pemohon dalam 14 hari kerja.**

(9) Pemeriksaan Persidangan

1. Terbuka untuk umum, oleh majelis 9 atau 7 orang hakim.
2. Memeriksa alat bukti.
3. Para pihak/kuasanya hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan.
4. Lembaga negara dapat diminta keterangan tertulis dan harus memenuhi dalam waktu maksimum 7 hari sejak diminta.
5. Saksi dan/atau ahli memberi keterangan; dapat dikenai upaya paksa.
6. Larangan *contempt of court*.

(10) Permusyawaratan Majelis Hakim

1. **Tertutup.**
2. **Putusan memuat fakta dan dasar hukum. Sesuai alat bukti (minimum 2 alat bukti) dan keyakinan hakim berdasarkan alat bukti.**
3. **Masalah identifikasi perkara dan fakta, kualifikasi fakta, penafsiran fakta dan hukumnya, putusan.**
4. **Cara pengambilan putusan: (a) Setiap hakim menulis pertimbangan dan pendapat; (b) Musyawarah untuk mufakat; (c) Jika tak tercapai mufakat maka dapat diambil pendapat terbanyak; ada *dissenting opinion*.**

(11) Putusan

- 1. Sidang terbuka untuk umum.**
- 2. Ditandatangani para hakim dan panitera.**
- 3. Berkekuatan hukum sejak putusan dibacakan.**
- 4. Salinan putusan dikirim kepada para pihak dalam 7 hari kerja sejak pembacaan putusan.**
- 5. Putusan dimuat dalam Berita Negara RI.**
- 6. Salinan putusan disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden dan MA.**

(12) Amar Putusan atas Legal Standing

1. Tanpa *legal standing* maka permohonan tidak dapat diterima (NO: *niet ontvankelijk verklaard, dismissed*). NO: permohonan tidak bersandarkan hukum, yaitu peristiwa/fakta sebagai dasar permohonan tidak membenarkan (tidak mendukung) permohonan. Karena NO menolak permohonan di luar pokok perkara, maka permohonan dapat diajukan lagi.
2. Jika pemohon memiliki *legal standing*, maka permohonan dapat diterima (untuk diperiksa pokok perkaranya).
3. Permohonan akan "ditolak" jika "tidak beralasan" (*unreasonable*), yaitu karena tidak diajukan peristiwa/fakta yang mendukung permohonan. Putusan setelah pokok perkara dipertimbangkan. Berlaku *ne bis in idem (double jeopardy)*.

(13) Amar Putusan

- 1. Jika permohonan beralasan dalam hal pengujian material, maka permohonan dikabulkan dan MK menyatakan secara tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU yang bertentangan dengan UUD 1945.**
- 2. Jika permohonan beralasan dalam hal pengujian formal, yaitu pembentukan UU tidak memenuhi ketentuan UUD 1945, maka permohonan dikabulkan.**
- 3. Jika UU dimaksud tidak bertentangan dengan UUD 1945, baik mengenai pembentukan maupun sebagian atau keseluruhan materinya, putusan menyatakan permohonan ditolak. Jadi, permohonan tidak beralasan.**

(14) Sifat Eksekutorial Putusan JR

1. UU yang diuji langsung batal jika dinilai bertentangan dengan konstitusi, baik material maupun formal, karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
2. Putusan ini bersifat final dan *executable (in kracht van gewijsde)*.
3. Berita Negara RI yang memuat putusan menjadi “bagian dari UU yang diuji.”